



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M RENGGA PERWIRA alias RENGGA bin (Alm) EFENDI**  
Tempat lahir : Lubuk Puding;  
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun / 25 Desember 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT/001 RW/001 Desa Perkebunan Sungai Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Hakim;

Suparwati, S.H

Panitera Pengganti;

Ronny Saputra, S.H

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 26 April 2024 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Sumadi bin (Alm) Giman;
2. Saksi Nal Arya Wheda Syaputra bin Zainal Abidin;
3. Saksi Doni Riwanda Saragih bin (Alm) Joni Rahman Saragih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa di dalam persidangan;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 6 (enam) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tanpa nomor Polisi warna hitam, 2 (dua) buah karung goni;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.C/2024/PN Rgt**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **M Rengga Perwira alias Rengga bin (Alm) Efendi**;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

*Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional III Amo II pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Blok F.25 Afdeling V PTPN IV Regional III Amo II yang berada di Desa Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 6 (enam) janjang dengan berat 140 (seratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PTPN IV Regional III Amo II untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PTPN IV Regional III Amo II tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah sering mengambil brondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik PTPN IV Regional III Amo II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV Regional III Amo II mengalami kerugian lebih kurang Rp326.340,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) janjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PTPN IV Regional III Amo II, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PTPN IV Regional III Amo II. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tanpa nomor Polisi warna hitam, 2 (dua) buah karung goni, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 29/Pid.C/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN IV Regional III Amo II;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut untuk menyambung hidup;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M RENGGA PERWIRA alias RENGGA bin (Alm) EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional III Amo II;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tanpa nopol warna hitam;
- 2 (dua) buah karung goni;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ronny Saputra, S.H sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)